



PUTUSAN

Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Iskandar Alias Baek Alias Is
2. Tempat lahir : Air Joman
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/15 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sehat Lingkungan III Kelurahan Sejahtera
Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/7 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan F.L. Tobing Gang Beringin Lingkungan II
Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota
Tanjung Balai
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Para Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;

Halaman 1 dari 45 Putusan No. 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 ;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ade Agustami Lubis, S.H., dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai, beralamat di Jalan Husni Thamrin No. 7 Lingkungan IV Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 19 September 2019 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh A.N. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 20 September 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1119/Pid.Sus / 2019/PT.MDN tanggal 24 September 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 178/Pid.Sus / 2019/PN Pms. tanggal 28 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENKY SIANIPAR alias HENGKY bersama sama dengan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di pinggir sungai pantai Oleng dekat Jalan Lingkar Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dihubungi oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI melalui handphone yang menyuruh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS membeli kartu handphone baru dan mengirimkan nomornya ke saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI untuk kemudian nomor tersebut akan dikirimkan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI ke Malaysia, dimana nanti orang Malaysia tersebut akan menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alia IS dimana nanti jumpanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS melalui handphone yang menyuruh agar Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS berangkat pagi ini, saat tiba di perbatasan Indonesia Malaysia nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias Is. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS mengajak Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY untuk berangkat ke perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia, dimana

Halaman 3 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY alias HENGKY sebagai nahkodanya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah Para Terdakwa tiba di Perbatasan perairan antara Indonesia dan Malaysia, saudara MANDO menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan menanyakan apakah mereka sudah sampai, lalu dijawab oleh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dengan mengatakan “sudah bang”. Kemudian saudara MANDO menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu sebentar. Sekira lima belas menit kemudian datanglah 1 (Satu) buah kapal cepat menghampiri kapal yang dipakai oleh Para Terdakwa, kemudian seorang laki-laki langsung menyerahkan 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG berisi Narkotika shabu kepada Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS sembari berkata “ini titipan”. Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS menerimanya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian kapal cepat tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG berisi Narkotika shabu tersebut Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS letakkan dibagian depan kapal, kemudian Para Terdakwa pulang menuju kota Tanjung Balai;

- Bahwa Para Terdakwa tiba di Sungai Pantai Oleng Tanjung Balai Jalan Lingkar Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG berisi Narkotika shabu yang dibawa dari perbatasan Indonesia tersebut Para Terdakwa angkat dari dalam kapal dan disimpan di pondok yang ada di hutan kebun sawit pinggir sungai pantai oleng. Kemudian Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS menghubungi saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI melalui telepon yang menanyakan keberadaannya, yang dijawab oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI bahwasanya ianya masih di rumah (ACEH). Kemudian Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS berkata lagi kepada saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI “Oh kukira abang sudah sampai disini”, kemudian dijawab saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI “ya udah bentar lagi aku berangkat”. Kemudian saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR dan mengajaknya ke Tanjung Balai untuk menjemput Shabu. Saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR pun mempertanyakan kepada saksi JEFRI alias FIKRI berapa banyak yang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mereka jemput, dan dijawab oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI sebanyak 7 (tujuh) bungkus per kilogram. Selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BL-1168-D, lalu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menjemput saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR kemudian keduanya berangkat ke Kota Tanjung Balai dimana yang mengemudikan mobil adalah saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR;

Sekira pukul 20.00 WIB setibanya di kota Kisaran, saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan menanyakan posisi Para Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dengan mengatakan bahwa ianya berada di ladang (pinggir sungai tempat menjemput shabu).

Kemudian sesampainya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR di jalan jend. Sudirman simpang Pancakarsa Kota Tanjung Balai, mereka pun berhenti, karena disitu saudara RINGGIT sudah menunggu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI. Selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menyuruh saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR agar menunggu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI di depan kantor walikota Tanjung Balai, dan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI pun pergi bersama dengan Saudara RINGGIT dengan mengendarai Sepeda Motor menuju ke Jalan Lingkar Pinggir Sungai Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY. Selanjutnya Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY mengambil 1 (satu) buah goni dari semak-semak lalu mengeluarkan 12 (dua belas) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG dari dalam goni tersebut, lalu 5 (lima) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG dimasukkan Saudara RINGGIT kedalam tas ransel miliknya dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI masukkan kedalam tas ransel warna coklat, selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan Saudara RINGGIT pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara RINGGIT ke arah jalan Sudirman KM.6 untuk menjumpai saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR. Setibanya ditujuan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI memasukkan 1 (satu) buah tas ransel coklat merek POLO yang berisi 7(tujuh) bungkus plastik warna hijau Merek

Halaman 5 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUANYINWANG tersebut kedalam mobil toyota Avanza warna hitam BL-1168-D, lalu Saudara RINGGIT meninggalkan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI, kemudian saksi JEFRI FIKRI alias FIKRI dan saksi AMAR

FAUDHAL alias AMAR pun pergi menuju ke arah kisaran;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR yang sedang melakukan perjalanan menuju kisaran berhenti di didepan indomaret yang berada di jalan Ahmad Yani Desa Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tiba-tiba team Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Balai Asahan melakukan penangkapan terhadap para saksi tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi oleh kedua saksi tersebut dan polisi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR. Selanjutnya Team Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Balai tersebut membawa saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR ke Tanjung Balai untuk mencari Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY, dan para tersangka berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.30 di salah satu tempat permainan billiard di jalan Ahmad Yani Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Selanjutnya kedua Terdakwa beserta saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk dilakukan interogasi lanjutan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250 / 10083.00 / 2018, tanggal 29 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, yang ditandatangani oleh HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa atas nama JEFRI FIKRI alias JEFRI, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh

Halaman 6 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



- Penyidik memberi kode "A" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram
untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium
Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh
delapan koma tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh
Penyidik memberi kode "B" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram
untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium
Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh
delapan koma tiga delapan) gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh
Penyidik memberi kode "C" diperoleh berat kotor 1000 (seribu)
gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram
untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium
Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh
delapan koma tiga delapan) gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh
Penyidik memberi kode "D" diperoleh berat kotor 1000 (seribu)
gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram
untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium
Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh
delapan koma tiga delapan) gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh
Penyidik memberi kode "E" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram
untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium
Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh
delapan koma tiga delapan) gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh
Penyidik memberi kode "F" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),

Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram;

7. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "G" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,

Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),

Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 15495 / NNF / 2018 tertanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T, Pangkat IPDA, NRP. 92020450, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Pangkat AKBP, NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada pokoknya dalam hal ini dengan mengingat sumpah jabatannya menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 221,34 (dua ratus dua puluh satu koma tiga empat) gram diduga mengandung Narkotika milik JEFRI FIKRI alias JEFRI dan AMAR FAUDHAL alias AMAR dimana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik JEFRI FIKRI alias JEFRI dan AMAR FAUDHAL alias AMAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I, Nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mngekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 8 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



beratnya melebihi 5 (lima) gram;
Perbuatan Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENKY SIANIPAR alias HENGKY bersama sama dengan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di pinggir sungai pantai Oleng dekat Jalan Lingkar Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dihubungi oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI melalui handphone yang menyuruh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS membeli kartu handphone baru dan mengirimkan nomornya ke saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI untuk kemudian nomor tersebut akan dikirimkan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI ke Malaysia, dimana nanti orang Malaysia tersebut akan menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alia IS dimana nanti jumpanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS melalui handphone yang menyuruh agar Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS berangkat pagi ini, saat tiba di perbatasan Indonesia Malaysia nanti akan ada yang menghubungi

Halaman 9 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias Is. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS mengajak Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY untuk berangkat ke perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia, dimana Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY alias HENGKY sebagai nahkodanya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah Para Terdakwa tiba di Perbatasan perairan antara Indonesia dan Malaysia, saudara MANDO menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan menanyakan apakah mereka sudah sampai, lalu dijawab oleh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dengan mengatakan "*sudah bang*". Kemudian saudara MANDO menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu sebentar. Sekira lima belas menit kemudian datanglah 1 (Satu) buah kapal cepat menghampiri kapal yang dipakai oleh Para Terdakwa, kemudian seorang laki-laki langsung menyerahkan 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG berisi Narkotika shabu kepada Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS sembari berkata "*ini titipan*". Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS menerimanya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian kapal cepat tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG berisi Narkotika shabu tersebut Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS letakkan dibagian depan kapal, kemudian Para Terdakwa pulang menuju kota Tanjung Balai;

➤ Bahwa Para Terdakwa tiba di Sungai Pantai Oleng Tanjung Balai Jalan Lingkar Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG berisi Narkotika shabu yang dibawa dari perbatasan Indonesia tersebut Para Terdakwa angkat dari dalam kapal dan disimpan di pondok yang ada di hutan kebun sawit pinggir sungai pantai oleng. Kemudian Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS menghubungi saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI melalui telepon yang menanyakan keberadaannya, yang dijawab oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI bahwasanya ianya masih di rumah (ACEH). Kemudian Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS berkata lagi kepada saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI "*Oh kukira abang sudah sampai disini*", kemudian dijawab saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI "*ya udah bentar lagi aku berangkat*".

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR dan mengajaknya ke Tanjung Balai untuk menjemput Shabu. Saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR pun mempertanyakan kepada saksi JEFRI alias FIKRI berapa banyak yang akan mereka jemput, dan dijawab oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI sebanyak 7 (tujuh) bungkus per kilogram. Selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BL-1168-D, lalu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menjemput saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR kemudian keduanya berangkat ke Kota Tanjung Balai dimana yang mengemudikan mobil adalah saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR;

Sekira pukul 20.00 WIB setibanya dikota Kisaran, saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan menanyakan posisi Para Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dengan mengatakan bahwa ianya berada di ladang (pinggir sungai tempat menjemput shabu). Kemudian sesampainya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR di jalan jend. Sudirman simpang Pancakarsa Kota tanjung Balai, mereka pun berhenti, karena disitu saudara RINGGIT sudah menunggu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI. Selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menyuruh saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR agar menunggu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI di depan kantor walikota Tanjung Balai, dan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI pun pergi bersama dengan Saudara RINGGIT dengan mengendarai Sepeda Motor menuju ke Jalan Lingkar Pinggir Sungai Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY. Selanjutnya Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY mengambil 1 (satu) buah goni dari semak-semak lalu mengeluarkan 12 (dua belas) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG dari dalam goni tersebut, lalu 5 (lima) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG dimasukkan Saudara RINGGIT kedalam tas ransel miliknya dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI masukkan kedalam tas ransel warna coklat, selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan Saudara RINGGIT pergi dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saudara RINGGIT kearah jalan Sudirman KM.6 untuk menjumpai saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR. Setibanya ditujukan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI memasukkan 1 (satu) buah tas ransel coklat merek POLO yang berisi 7(tujuh) bungkus plastik warna hijau Merek GUANYINWANG tersebut kedalam mobil toyota Avanza warna hitam BL-1168-D, lalu Saudara RINGGIT meninggalkan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI, kemudian saksi JEFRI FIKRI alias FIKRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR pun pergi menuju ke arah kisaran;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR yang sedang melakukan perjalanan menuju kisaran berhenti di didepan indomaret yang berada di jalan Ahmad Yani Desa Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tiba-tiba team Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Balai Asahan melakukan penangkapan terhadap para saksi tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi oleh kedua saksi tersebut dan polisi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR. Selanjutnya Team Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Balai tersebut membawa saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR ke Tanjung Balai untuk mencari Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY, dan para tersangka berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.30 di salah satu tempat permainan billiard di jalan Ahmad Yani Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Selanjutnya kedua Terdakwa beserta saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk dilakukan interogasi lanjutan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250 / 10083.00 / 2018, tanggal 29 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, yang ditandatangani oleh HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh)

Halaman 12 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa atas nama JEFRI FIKRI alias

JEFRI, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "A" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram, Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik), Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "B" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram, Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik), Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "C" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram, Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik), Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "D" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram, Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik), Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "E" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram, Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),

Halaman 13 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "F" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram, Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
- Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "G" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
- Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
- Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 15495 / NNF / 2018 tertanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T, Pangkat IPDA, NRP. 92020450, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Pangkat AKBP, NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada pokoknya dalam hal ini dengan mengingat sumpah jabatannya menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 221,34 (dua ratus dua puluh satu koma tiga empat) gram diduga mengandung Narkotika milik JEFRI FIKRI alias JEFRI dan AMAR FAUDHAL alias AMAR dimana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik JEFRI FIKRI alias JEFRI dan AMAR FAUDHAL alias AMAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I, Nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa didalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY tidak memiliki ijin dari pihak yang

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II.

SELAMAT FRENKY SIANIPAR alias HENGKY bersama sama dengan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di pinggir sungai pantai Olong dekat Jalan Lingkar Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dihubungi oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI melalui handphone yang menyuruh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS membeli kartu handphone baru dan mengirimkan nomornya ke saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI untuk kemudian nomor tersebut akan dikirimkan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI ke Malaysia, dimana nanti orang Malaysia tersebut akan menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alia IS dimana nanti jumpanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi Terdakwa I.

Halaman 15 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR alias BAEK alias IS melalui handphone yang menyuruh agar Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS berangkat pagi ini, saat tiba di perbatasan Indonesia Malaysia nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS mengajak Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY untuk berangkat ke perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia, dimana Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY alias HENGKY sebagai nahkodanya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah Para Terdakwa tiba di Perbatasan perairan antara Indonesia dan Malaysia, saudara MANDO menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan menanyakan apakah mereka sudah sampai, lalu dijawab oleh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dengan mengatakan “sudah bang”. Kemudian saudara MANDO menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu sebentar. Sekira lima belas menit kemudian datanglah 1 (satu) buah kapal cepat menghampiri kapal yang dipakai oleh Para Terdakwa, kemudian seorang laki-laki langsung menyerahkan 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG berisi Narkotika shabu kepada Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS sembari berkata “ini titipan”. Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS menerimanya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian kapal cepat tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG berisi Narkotika shabu tersebut Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS letakkan dibagian depan kapal, kemudian Para Terdakwa pulang menuju kota Tanjung Balai;

➤ Bahwa Para Terdakwa tiba di Sungai Pantai Oleng Tanjung Balai Jalan Lingkar Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 06.00 WIB, selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG berisi Narkotika shabu yang dibawa dari perbatasan Indonesia tersebut Para Terdakwa angkat dari dalam kapal dan disimpan di pondok yang ada di hutan kebun sawit pinggir sungai pantai oleng. Kemudian Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS menghubungi saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI melalui telepon yang menanyakan keberadaannya, yang dijawab oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI bahwasanya ianya masih di rumah (ACEH). Kemudian Terdakwa I.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR alias BAEK alias IS berkata lagi kepada saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI "Oh kukira abang sudah sampai disini", kemudian dijawab saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI "ya udah bentar lagi aku berangkat". Kemudian saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR dan mengajaknya ke Tanjung Balai untuk menjemput Shabu. Saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR pun mempertanyakan kepada saksi JEFRI alias FIKRI berapa banyak yang akan mereka jemput, dan dijawab oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI sebanyak 7 (tujuh) bungkus per kilogram. Selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BL-1168-D, lalu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menjemput saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR kemudian keduanya berangkat ke Kota Tanjung Balai dimana yang mengemudikan mobil adalah saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR;

Sekira pukul 20.00 WIB setibanya dikota Kisaran, saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan menanyakan posisi Para Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dengan mengatakan bahwa ianya berada di ladang (pinggir sungai tempat menjemput shabu).

Kemudian sesampainya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR di jalan jend. Sudirman simpang Pancakarsa Kota tanjung Balai, mereka pun berhenti, karena disitu saudara RINGGIT sudah menunggu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI. Selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menyuruh saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR agar menunggu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI di depan kantor walikota Tanjung Balai, dan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI pun pergi bersama dengan Saudara RINGGIT dengan mengendarai Sepeda Motor menuju ke Jalan Lingkar Pinggir Sungai Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY. Selanjutnya Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY mengambil 1 (satu) buah goni dari semak-semak lalu mengeluarkan 12 (dua belas) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG dari dalam goni tersebut, lalu 5 (lima) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG dimasukkan Saudara RINGGIT kedalam tas ransel miliknya dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek GUANYINWANG saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI masukkan kedalam tas ransel warna coklat, selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan Saudara RINGGIT pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara RINGGIT kearah jalan Sudirman KM.6 untuk menjumpai saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR. Setibanya ditujuan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI memasukkan 1 (satu) buah tas ransel coklat merek POLO yang berisi 7(tujuh) bungkus plastik warna hijau Merek GUANYINWANG tersebut kedalam mobil toyota Avanza warna hitam BL-1168-D, lalu Saudara RINGGIT meninggalkan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI, kemudian saksi JEFRI FIKRI alias FIKRI dan saksi AMAR

- FAUDHAL alias AMAR pun pergi menuju ke arah kisaran;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR yang sedang melakukan perjalanan menuju kisaran berhenti di didepan indomaret yang berada di jalan Ahmad Yani Desa Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tiba-tiba team Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Balai Asahan melakukan penangkapan terhadap para saksi tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi oleh kedua saksi tersebut dan polisi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR. Selanjutnya Team Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Balai tersebut membawa saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR ke Tanjung Balai untuk mencari Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY, dan para tersangka berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.30 di salah satu tempat permainan billiard di jalan Ahmad Yani Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Selanjutnya kedua Terdakwa beserta saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk dilakukan interogasi lanjutan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250 / 10083.00 / 2018, tanggal 29 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, yang ditandatangani oleh HADI

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi diduga Narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa atas nama JEFRI FIKRI alias JEFRI, DKK diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "A" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "B" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "C" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "D" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "E" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
 6. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "F" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
 7. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "G" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 15495 / NNF / 2018 tertanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T, Pangkat IPDA, NRP. 92020450, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Pangkat AKBP, NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada pokoknya dalam hal ini dengan mengingat sumpah jabatannya menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 221,34 (dua ratus dua puluh satu koma tiga empat) gram diduga mengandung Narkotika milik JEFRI FIKRI alias JEFRI dan AMAR FAUDHAL alias AMAR dimana diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik JEFRI FIKRI alias JEFRI dan

Halaman 20 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR FAUDHAL alias AMAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I, Nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa didalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II.

SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY tersebut sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal

132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II.

SELAMAT FRENKY SIANIPAR alias HENGKY bersama sama dengan saksi

JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 21

Desember 2018 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu

waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di pinggir sungai

pantai Olong dekat Jalan Lingkar Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk

Bandar Kota Tanjung Balai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu

yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung

Balai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan*

percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I

dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Para

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB,

Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dihubungi oleh saksi JEFRI

FIKRI alias JEFRI melalui handphone yang menyuruh Terdakwa I.

ISKANDAR alias BAEK alias IS membeli kartu handphone baru dan

mengirimkan nomornya ke saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI untuk kemudian

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut akan dikirimkan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI ke Malaysia, dimana nanti orang Malaysia tersebut akan menghubungi Terdakwa I.

ISKANDAR alias BAEK alia IS dimana nanti jumpanya;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.00

WIB saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR

alias BAEK alias IS melalui handphone yang menyuruh agar Terdakwa I.

ISKANDAR alias BAEK alias IS berangkat pagi ini, saat tiba di perbatasan

Indonesia Malaysia nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa I.

ISKANDAR alias BAEK alias Is. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa

I. ISKANDAR alias BAEK alias IS mengajak Terdakwa II. SELAMAT

FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY untuk berangkat ke perbatasan

perairan Indonesia dan Malaysia, dimana Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY

alias HENGKY sebagai nahkodyanya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB

setelah Para Terdakwa tiba di Perbatasan perairan antara Indonesia dan

Malaysia, saudara MANDO menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias

BAEK alias IS dan menanyakan apakah mereka sudah sampai, lalu dijawab

oleh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dengan mengatakan "*sudah*

bang". Kemudian saudara MANDO menyuruh Para Terdakwa untuk

menunggu sebentar. Sekira lima belas menit kemudian datanglah 1 (Satu)

buah kapal cepat menghampiri kapal yang dipakai oleh Para Terdakwa,

kemudian seorang laki-laki langsung menyerahkan 1 (satu) buah goni berisi

beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG berisi

Narkotika shabu kepada Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS sembari

berkata "*ini titipan*". Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS

menerimanya dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian kapal

cepat tersebut pergi meninggalkan Para Terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) buah

goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG

berisi Narkotika shabu tersebut Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS

letakkan dibagian depan kapal, kemudian Para Terdakwa pulang menuju kota

Tanjung Balai;

➤ Bahwa Para Terdakwa tiba di Sungai Pantai Oleng Tanjung Balai Jalan

Lingkar Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai

pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 06.00 WIB,

selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna

hijau merek GUANYINWANG berisi Narkotika shabu yang dibawa dari

perbatasan Indonesia tersebut Para Terdakwa angkat dari dalam kapal

dan disimpan di pondok yang ada di hutan kebun sawit pinggir sungai

Halaman 22 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai oleng. Kemudian Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS menghubungi saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI melalui telepon yang menanyakan keberadaannya, yang dijawab oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI bahwasanya ianya masih di rumah (ACEH). Kemudian Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS berkata lagi kepada saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI "Oh kukira abang sudah sampai disini", kemudian dijawab saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI "ya udah bentar lagi aku berangkat". Kemudian saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR dan mengajaknya ke Tanjung Balai untuk menjemput Shabu. Saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR pun mempertanyakan kepada saksi JEFRI alias FIKRI berapa banyak yang akan mereka jemput, dan dijawab oleh saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI sebanyak 7 (tujuh) bungkus per kilogram. Selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BL-1168-D, lalu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menjemput saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR kemudian keduanya berangkat ke Kota Tanjung Balai dimana yang mengemudikan mobil adalah saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR;

Sekira pukul 20.00 WIB setibanya dikota Kisaran, saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menghubungi Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan menanyakan posisi Para Terdakwa yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dengan mengatakan bahwa ianya berada di ladang (pinggir sungai tempat menjemput shabu). Kemudian sesampainya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR di jalan jend. Sudirman simpang Pancakarsa Kota Tanjung Balai, mereka pun berhenti, karena disitu saudara RINGGIT sudah menunggu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI. Selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI menyuruh saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR agar menunggu saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI di depan kantor walikota Tanjung Balai, dan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI pun pergi bersama dengan Saudara RINGGIT dengan mengendarai Sepeda Motor menuju ke Jalan Lingkar Pinggir Sungai Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY. Selanjutnya Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY mengambil 1 (satu) buah goni dari semak-

Halaman 23 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



semak lalu mengeluarkan 12 (dua belas) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG dari dalam goni tersebut, lalu 5 (lima) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG dimasukkan Saudara RINGGIT kedalam tas ransel miliknya dan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merek GUANYINWANG saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI masukkan kedalam tas ransel warna coklat, selanjutnya saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan Saudara RINGGIT pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara RINGGIT ke arah jalan Sudirman KM.6 untuk menjumpai saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR. Setibanya ditujuan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI memasukkan 1 (satu) buah tas ransel coklat merek POLO yang berisi 7(tujuh) bungkus plastik warna hijau Merek GUANYINWANG tersebut kedalam mobil toyota Avanza warna hitam BL-1168-D, lalu Saudara RINGGIT meninggalkan saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI, kemudian saksi JEFRI FIKRI alias FIKRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR pun pergi menuju ke arah kisaran;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR yang sedang melakukan perjalanan menuju kisaran berhenti di didepan indomaret yang berada di jalan Ahmad Yani Desa Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, tiba-tiba team Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Balai Asahan melakukan penangkapan terhadap para saksi tersebut. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi oleh kedua saksi tersebut dan polisi menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk POLO berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk GUANYINWANG berisi Narkotika jenis shabu sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR. Selanjutnya Team Gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Balai tersebut membawa saksi JEFRI FIKRI alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR ke Tanjung Balai untuk mencari Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II. SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY, dan para tersangka berhasil ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.30 di salah satu tempat permainan billiard di jalan Ahmad Yani Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai. Selanjutnya kedua Terdakwa beserta saksi JEFRI FIKRI



alias JEFRI dan saksi AMAR FAUDHAL alias AMAR dibawa ke Polres

Tanjung Balai untuk dilakukan interogasi lanjutan;

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250 /

10083.00 / 2018, tanggal 29 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT.

Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Balai, yang ditandatangani oleh

HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku Pemimpin PT. Pegadaian

(Persero) Cabang Tanjung Balai, yang mana pada pokoknya menerangkan

bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh)

bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi diduga Narkotika jenis

shabu yang disita dari Terdakwa atas nama JEFRI FIKRI alias JEFRI, DKK

diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh
Penyidik memberi kode "A" diperoleh berat kotor 1000 (seribu)
gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram
untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium
Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh
delapan koma tiga delapan) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh
Penyidik memberi kode "B" diperoleh berat kotor 1000 (seribu)
gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram
untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium
Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh
delapan koma tiga delapan) gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh
Penyidik memberi kode "C" diperoleh berat kotor 1000 (seribu)
gram,
Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu komaenam dua) gram
untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium
Forensik),
Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh
delapan koma tiga delapan) gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh
Penyidik memberi kode "D" diperoleh berat kotor 1000 (seribu)
gram,

Halaman 25 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
- Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "E" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
- Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
- Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
6. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "F" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
- Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
- Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.
7. 1 (satu) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang oleh Penyidik memberi kode "G" diperoleh berat kotor 1000 (seribu) gram,
- Disisihkan sebanyak 31,62 (tiga puluh satu koma enam dua) gram untuk uji laboratorium (berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik),
- Sisa barang bukti seberat 968,38 (sembilan ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 15495 / NNF / 2018 tertanggal 4 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, Pangkat AKBP, NRP. 60051008 dan R. FANI MIRANDA, S.T, Pangkat IPDA, NRP. 92020450, masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Pangkat AKBP, NRP. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang pada pokoknya dalam hal ini dengan mengingat sumpah jabatannya menerangkan bahwa telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 7

Halaman 26 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 221,34 (dua ratus dua puluh satu koma tiga empat) gram diduga mengandung Narkotika milik JEFRI FIKRI alias JEFRI dan AMAR FAUDHAL alias AMAR dimana diperoleh kesimpulan bahwa barang buktiyang dianalisis milik JEFRI FIKRI alias JEFRI dan AMAR FAUDHAL alias AMAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Daftar Narkotika Golongan I, Nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

➤ Bahwa didalam melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II.

SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito

Narkotika Golongan I dlam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa I. ISKANDAR alias BAEK alias IS dan Terdakwa II.

SELAMAT FRENGKY SIANIPAR alias HENGKY tersebut sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal

132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika;

Menimbang Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan Terdakwa II. Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan Terdakwa II. Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky, dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) tahun dipotong selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7 (tujuh) kilogram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor sim card 085275444493, type CE 0168 IMEI 1 : 356381/08/800632/9, IMEI 2 : 356382/08/800632/7;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor sim card 082279768636 type CE 0168, IMEI 1 : 355126540565680, IMEI 2 : 355126540565698;
- 1 (satu) unit handphone merk LOOP warna hitam nomor sim card 082243692459 tpe XIAOMI REDMI 6, IMEI 1 : 865904040446137, IMEI 2 : 865904040896133;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih 082277343192 type CE 0168 IMEI 1 : 355126539735260, IMEI 2 : 355126539735278;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih hitam nomor sim card 082165358568 type TA1034 IMEI 1 : 355830093244011, IMEI 2 : 355830093344019;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor sim card 082274120243 type CE-0168 IMEI 1 : 351805/09/555352/2, IMEI 2 : 351806/09/555352/0;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi BL 1168 D NomorMesin : INRF161359 NomorRangka : MHKN5EA3JGK024342 ;
- 1 (satu) unit kapal sampan cirok/kaluk;

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Jefri Fikri Alias Jefri, dkk;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tjb. tanggal 28 Agustus 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan Terdakwa II. Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanpa hak menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwaoleh karena itumasing-masing dengan pidana mati;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkusplastik warna hijau merk Guanyinwangberisi Narkotika jenissabudenganberatkotorkeseluruhan7 (tujuh) kilogram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warnaputihnomor sim card 085275444493, type CE 0168 IMEI 1 : 356381/08/800632/9, IMEI 2 : 356382/08/800632/7;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warnabirunomor sim card 082279768636 type CE 0168, IMEI 1 : 355126540565680, IMEI 2 : 355126540565698;
- 1 (satu) unit handphone merk LOOP warnahitamnomor sim card 082243692459 tpe XIAOMI REDMI 6, IMEI 1 : 865904040446137, IMEI 2 : 865904040896133;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warnaputih 082277343192 type CE 0168 IMEI 1 : 355126539735260, IMEI 2 : 355126539735278;
- 1 (satu) buahtasranselwarnacoklatmerkPolo;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warnaputihhitamnomor sim card 082165358568 type TA1034 IMEI 1 : 355830093244011, IMEI 2 : 355830093344019;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warnabirunomor sim card 082274120243 type CE-0168 IMEI 1 : 351805/09/555352/2, IMEI 2 : 351806/09/555352/0;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warnahitamnomorpolisi BL 1168 D NomorMesin : INRF161359 NomorRangka : MHKN5EA3JGK024342 ;
- 1 (satu) unit kapal sampan cirok/kaluk;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Jefri Fikri Alias Jefri, dkk;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2019 dan tanggal 3 September 2019 sebagaimana ternyata

Halaman 29 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta Pid/2019/PN Tjbdan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum padatangal 3 September 2019 dan kepada Terdakwa I,II diberitahukan pada tanggal 3 September 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan memori bandingyang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 11 September 2019, sedangkan Terdakwa II dan Penuntut Umum tidak mengajukan hal serupa.

Menimbang, bahwaMemori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I isinya sebagai berikut :

Bahwa, alasan-alasan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut :

Bahwa mohon kepada Yang Mulia Pengadilan Tinggi dengan segala kerendahan hati mohon agar dapat mempertimbangkan nasib Pembanding agar membatalkan Putusan Mati terhadap perkara Pembanding, karena pada perkara yang sama di Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang menjadi perbandingan Putusan yaitu dibawah ini :

- 1) Putusan Nomor : 118/Pid.Sus/2019/PN-Tjb atas nama Nur Famizal Bin Ramdan dengan kepemilikan barang bukti 15 (lima belas) kg Sabu, dihukum Mati. Putusan tertanggal 19 Agustus 2019. (Putusan Terlampir)**
- 2) Putusan Nomor : 117/Pid.Sus/2019/PN-Tjb atas nama Dicky Purwanto alias Dicky (Anggota Polri) dengan kepemilikan barang bukti 15 (lima belas) kg Sabu, dengan hukuman 18 (delapan belas) tahun penjara. Putusan tertanggal 19 Agustus 2019. (Putusan Terlampir)**
- 3) Putusan Nomor : 116/Pid.Sus/2019/PN-Tjb atas nama Agus Yanto alias Agus dengan kepemilikan barang bukti 15 (lima belas) kg Sabu, dengan hukuman Penjara Seumur Hidup. Putusan tertanggal 19 Agustus 2019. (Putusan Terlampir)**

Bahwa apabila dibandingkan dengan perkara Pembanding, maka tidak berkeadilan bahwa karena terhadap Putusan yang diatas barang bukti berjumlah 15 (lima belas) kg, sementara dalam perkara Pembanding hanya 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) kg. Mohon belas kasih dan kerendahan hati, terkait dalam perkara Pembanding ini.

MAJELIS HAKIM TINGGI YANG MULIA

Bahwa perlu kami sampaikan dimana Pembanding / Terdakwa ISKANDAR alias BAEK alias IS adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai seorang isteri yang bernama Erni, Umur : 29 tahun dan 3 (tiga) orang anak yaitu : 1) Jamaluddin Harahap, Umur 8 tahun, 2) Maya Risa Harahap, Umur 6 tahun, 3) Abi Parhan Harahap, Umur 3 tahun, yang kesemuanya masih dibawah umur dan dibawah tanggungan Pembanding / Terdakwa ISKANDAR alias BAEK alias IS, dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi agar kiranya memberikan putusan yang seringannya kepada Pembanding.

Bahwa Pembanding masih percaya, bahwa Majelis Hakim Tinggi masih mempunyai hati nurani terhadap diri saya karena itu yang membedakan manusia yang mulia dari pada makhluk lainnya. Pembanding hanya bisa berdoa dan trauma dalam putusan Mati tersebut karena membayangkan masa depan isteri dan anak-anak saya yang masih dibawah umur dan tanggungan saya yang memerlukan biaya dan kasih sayang seorang ayah, bagaimana apabila mereka tidak mempunyai ayah? karena hanya doa dan air mata yang Pembanding punya, semoga Majelis Hakim Tinggi yang mulia diberikan kesehatan dan umur yang panjang dihadapannya.

Bahwa setelah kami mengemukakan uraian tentang norma dan fakta hukum serta keadaan sosial Pembanding / terdakwa tersebut diatas, maka sampailah kami kepada kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam perkara pidana aquo Nomor : 178/Pid.Sud/2019/PN-Tjb, tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi yang Mulia yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Terdakwa ISKANDAR alias BAEK alias IS.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam Perkara Pidana Nomor : 178/Pid.Sud/2019/PN-Tjb, tanggal 28 Agustus 2019.

MENGADILI DIRI SENDIRI :

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pembanding / Terdakwa ISKANDAR alias BAEK alias IS, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan kesatu
2. Menyatakan yang terbukti dilakukan Pembanding / terdakwa ISKANDAR alias BAEK alias IS adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menghukum Pembanding / Terdakwa ISKANDAR alias BAEK alias IS dengan hukuman yang seringan-ringannya.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara.

Demikian Memori Banding ini saya sampaikan atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara aquo, terlebih dahulu diucapkan terima kasih, seraya mengharap Petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Aamiin.

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara pada tanggal 4 September 2019 Nomor W2.U8/3246/HN.01.10/VIX/2019, telah memberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari mulai tanggal 4 September 2019 sebagaimana ditentukan Undang-Undang mengingat pasal 236 ayat (2) KUHAP dan UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya di sebuah tempat bermain bilyard, beberapa anggota Polri dari Polres Tanjung Balaibekerja sama dengan tim

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ditemukan dari dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi BL-1168-D yang ditumpangi oleh saksi Jefri Fikri Alias Jefri dan saksi Amar Faudhal Alias Amar berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi butiran kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 15495/NNF/2018 tertanggal 4 Januari 2019 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya diperoleh dari Para Terdakwa;

- ✓ Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250/10083.00/2018, tertanggal 29 Desember 2018 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat kotorkeseluruhan 7 (tujuh) Kilogram;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, saksi Jefri Fikri Alias Jefri dihubungi oleh Mando (DPO) lalu mengatakan agar saksi Jefri Fikri Alias Jefri menyuruh Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is menjemput Narkotika jenis sabu ke perbatasan perairan Indonesia Malaysia, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi Jefri Fikri Alias Jefri menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan menyuruh Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is untuk membeli kartu baru untuk dikirim ke Malaysia, selanjutnya Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is membeli kartu baru lalu mengirimkan nomornya ke saksi Jefri Fikri Alias Jefri kemudian nomor tersebut saksi Jefri Fikri Alias Jefri kirim ke Mando (DPO), dimana Mando (DPO) nanti yang akan menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dimana nanti jumpanya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi Jefri Fikri Alias Jefri menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan menyuruh Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is berangkat pagi itu juga, dimana saat tiba di perbatasan Indonesia Malaysia nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is mengajak Terdakwa II. Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky untuk berangkat ke perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia untuk menjemput Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa II. Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky sebagai nakhodanya.

Halaman 33 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah Para Terdakwa tiba di perbatasan perairan antara Indonesia dan Malaysia lalu Mando (DPO) menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan menanyakan keberadaan mereka, kemudian Mando (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu sebentar. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datanglah 1 (satu) buah kapal cepat menghampiri kapal yang dipakai oleh Para Terdakwa, kemudian seorang laki-laki langsung menyerahkan 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika sabu kepada Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is sembari berkata “*ini titipan*”, kemudian kapal cepat tersebut pergi. Selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika sabu tersebut Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is letakkan di bagian depan kapal, kemudian Para Terdakwa pulang menuju kota Tanjung Balai. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa tiba di Sungai Pantai Oleng/di Jalan Lingkar Pinggir Sungai Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika sabu tersebut mereka angkat dari dalam kapal dan disimpan di pondok yang ada di hutan kebun sawit pinggir sungai Pantai Oleng. Kemudian Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is menghubungi saksi Jefri Fikri Alias Jefri dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab oleh saksi Jefri Fikri Alias Jefri bahwasanya ia masih berada di rumah (Aceh). Kemudian saksi Jefri Fikri Alias Jefri menghubungi saksi Amar Faudhal Alias Amar dan mengajaknya ke Kota Tanjung Balai untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi Amar Faudhal Alias Amar pun mempertanyakan berapa banyak yang akan dijemput, dan dijawab oleh saksi Jefri Fikri Alias Jefri sebanyak 7 (tujuh) kilogram, selanjutnya saksi Jefri Fikri Alias Jefri merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BL-1168-D lalu menjemput saksi Amar Faudhal Alias Amar kemudian saksi Jefri Fikri Alias Jefri dan saksi Amar Faudhal Alias Amar berangkat menuju Kota Tanjung Balai yang mana saksi Amar Faudhal Alias Amar sebagai supirnya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, setibanya di kota Kisaran saksi Jefri Fikri Alias Jefri menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan menanyakan dimana posisinya yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is bahwa ia berada di ladang (pinggir sungai tempat menjemput sabu), sesampainya di Jalan Jenderal

Halaman 34 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman Simpang Pancakarsa Kota Tanjung Balai, saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar pun berhenti karena disitu Ringgit (DPO) menunggu saksi Jefri Fikri Alias Jefri. Kemudian saksi Jefri Fikri Alias Jefri menyuruh saksi Amar Faudhal Alias Amar agar menunggunya di depan Kantor Walikota Tanjung Balai, selanjutnya saksi Jefri Fikri Alias Jefri pun pergi bersama dengan Ringgit (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Lingkar Pinggir Sungai Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II. Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky mengambil 1 (satu) buah goni dari semak-semak lalu mengeluarkan 12 (dua belas) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang dari dalam goni tersebut, lalu 5 (lima) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang dimasukkan Ringgit (DPO) ke dalam tas ransel miliknya sedangkan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang saksi Jefri Fikri Alias Jefri masukkan ke dalam tas ransel warna coklat merk Polo miliknya, selanjutnya saksi Jefri Fikri Alias Jefri dan Ringgit (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Ringgit (DPO) ke arah Jalan Sudirman KM. 6 untuk menjumpai saksi Amar Faudhal Alias Amar. Setibanya di depan Kantor Walikota Tanjung Balai lalu saksi Jefri Fikri Alias Jefri memasukkan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam BL-1168-D, lalu Ringgit (DPO) pergi meninggalkan saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar, kemudian saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar pun pergi menuju ke arah Kisaran. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar berhenti di depan Indomaret yang berada di jalan Ahmad Yani Desa Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, lalu datang beberapa anggota Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu di bagian tengah mobil yang dikendarai oleh saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar. Kemudian anggota Polri tersebut menginterogasi saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar lalu saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar mengakui bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo berisi 7

Halaman 35 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Mando (DPO) yang diperoleh melalui Para Terdakwa yang sebelumnya dibawa dari Malaysia dan rencananya akan dibawa oleh saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar menuju Kota Medan. Selanjutnya anggota Polri tersebut melakukan pengembangan kemudian sekira pukul 15.30 WIB anggota Polri tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya di sebuah tempat bermain bilyard dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warnaputih hitam nomor sim card 082165358568, type TA-1034, Imei 1 : 355830093244011, Imei 2 : 355830093344019, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor sim card 082274120243 type CE-0168, Imei 1 : 351805/09/555352/2, Imei 2 : 351806/09/555352/0, dan 1 (satu) unit kapal sampan cirok/kaluk. Berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik Mando (DPO) yang diperoleh melalui Para Terdakwa dimana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut dijemput dari perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia atas perintah saksi Jefri Fikri Alias Jefri dengan total keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang mana 7 (tujuh) bungkus diserahkan kepada saksi Jefri Fikri Alias Jefri sedangkan 5 (lima) bungkus lagi diserahkan kepada Ringgit (DPO);

- ✓ Bahwa Terdakwa I. Iskandar Alias Baik Alias Is dan Terdakwa II. Selamat Frengky Sianipar Alias Hengkysudah 3 (tiga) kali menjemput Narkotika jenis sabu dari perbatasan perairan Indonesia Malaysia milik seseorang bernama Mando (DPO) yang tinggal di Malaysia atas suruhan/perintah saksi Jefri Fikri Alias Jefri dan yang menjemput Narkotika sabu tersebut setelah sampai di Tanjung Balai ketiga-tiganya adalah saksi Jefri Fikri Alias Jefri bersama dengan saksi Amar Faudhal Alias Amar, dimana untuk yang pertama kalinya pada tahun 2017 sebanyak 1 (satu) Kg dan Para Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Jefri Fikri Alias Jefri, kedua kalinya sekitar bulan Oktober 2018 sebanyak 2 (dua) Kg dan Para Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) juga melalui saksi Jefri Fikri Alias Jefri dan yang ketiga kalinya sebanyak 12 (dua belas) Kg dan Para Terdakwa dijanjikan upah sejumlah

Halaman 36 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi belum sempat diterima karena tertangkap lebih dulu;

- ✓ Bahwa adapun kapal yang digunakan untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut ke perbatasan perairan Indonesia Malaysia dibeli dari uang yang ditransfer oleh Mando (DPO) melalui saksi Jefri Fikri Alias Jefri kemudian pembayarannya dipotong dari upah yang dijanjikan;
- ✓ Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pemerintah ataupun pejabat yang berwenang atas Narkotika tersebut;
- u tanggal 22Desember 2018sekira pukul 13.50 WIB bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya di sebuah tempat bermain billyard, beberapa anggota Polri dari Polres Tanjung Balaibekerja sama dengan tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena ditemukan dari dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam Nomor Polisi BL-1168-D yang ditumpangi oleh saksi Jefri Fikri Alias Jefri dan saksi Amar Faudhal Alias Amar berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi butiran kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab. 15495/NNF/2018 tertanggal 4 Januari 2019 adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya diperoleh dari Para Terdakwa. Barang bukti sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 250/10083.00/2018, tertanggal 29 Desember 2018 setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat kotorkeseluruhan 7 (tujuh) Kilogram. Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, saksi Jefri Fikri Alias Jefri dihubungi oleh Mando (DPO) lalu mengatakan agar saksi Jefri Fikri Alias Jefri menyuruh Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is menjemput Narkotika jenis sabu ke perbatasan perairan Indonesia Malaysia, kemudian sekira pukul 16.00 WIB, saksi Jefri Fikri Alias Jefri menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan menyuruh Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is untuk membeli kartu baru untuk dikirim ke Malaysia, selanjutnya Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is membeli kartu baru lalu mengirimkan nomornya ke saksi Jefri Fikri Alias Jefri kemudian nomor tersebut saksi Jefri Fikri Alias Jefri kirim ke Mando (DPO), dimana Mando

Halaman 37 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) nanti yang akan menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dimana nanti jumpanya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB saksi Jefri Fikri Alias Jefri menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan menyuruh Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is berangkat pagi itu juga, dimana saat tiba di perbatasan Indonesia Malaysia nanti akan ada yang menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is mengajak Terdakwa II.Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky untuk berangkat ke perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia untuk menjemput Narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa II.Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky sebagai nakhodanya. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB setelah Para Terdakwa tiba di perbatasan perairan antara Indonesia dan Malaysia lalu Mando (DPO) menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan menanyakan keberadaan mereka, kemudian Mando (DPO) menyuruh Para Terdakwa untuk menunggu sebentar. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datanglah 1 (satu) buah kapal cepat menghampiri kapal yang dipakai oleh Para Terdakwa, kemudian seorang laki-laki langsung menyerahkan 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika sabu kepada Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is sembari berkata “*ini titipan*”, kemudian kapal cepat tersebut pergi. Selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika sabu tersebut Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is letakkan di bagian depan kapal, kemudian Para Terdakwa pulang menuju kota Tanjung Balai. Kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekira pukul 06.00 WIB Para Terdakwa tiba di Sungai Pantai Oleng/di Jalan Lingkar Pinggir Sungai Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, selanjutnya 1 (satu) buah goni berisi beberapa bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika sabu tersebut mereka angkat dari dalam kapal dan disimpan di pondok yang ada di hutan kebun sawit pinggir sungai Pantai Oleng. Kemudian Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is menghubungi saksi Jefri Fikri Alias Jefri dan menanyakan keberadaannya lalu dijawab oleh saksi Jefri Fikri Alias Jefri bahwasanya ia masih berada di rumah (Aceh). Kemudian saksi Jefri Fikri Alias Jefri menghubungi saksi Amar Faudhal Alias Amar dan mengajaknya ke Kota Tanjung Balai untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, lalu saksi Amar Faudhal Alias Ampun mempertanyakan berapa banyak yang

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



akan dijemput, dan dijawab oleh saksi Jefri Fikri Alias Jefri sebanyak 7 (tujuh) kilogram, selanjutnya saksi Jefri Fikri Alias Jefri merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BL-1168-D lalu menjemput saksi Amar Faudhal Alias Amar kemudian saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar berangkat menuju Kota Tanjung Balai yang mana saksi Amar Faudhal Alias Amar sebagai supirnya. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, setibanya di kota Kisaran saksi Jefri Fikri Alias Jefri menghubungi Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan menanyakan dimana posisinya yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is bahwa ia berada di ladang (pinggir sungai tempat menjemput sabu), sesampainya di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Pancakarsa Kota Tanjung Balai, saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar pun berhenti karena disitu Ringgit (DPO) menunggu saksi Jefri Fikri Alias Jefri. Kemudian saksi Jefri Fikri Alias Jefri menyuruh saksi Amar Faudhal Alias Amar agar menunggunya di depan Kantor Walikota Tanjung Balai, selanjutnya saksi Jefri Fikri Alias Jefri pun pergi bersama dengan Ringgit (DPO) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Lingkar Pinggir Sungai Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dan bertemu dengan Para Terdakwa, kemudian Terdakwa II. Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky mengambil 1 (satu) buah goni dari semak-semak lalu mengeluarkan 12 (dua belas) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang dari dalam goni tersebut, lalu 5 (lima) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang dimasukkan Ringgit (DPO) ke dalam tas ransel miliknya sedangkan 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang saksi Jefri Fikri Alias Jefri masukkan ke dalam tas ransel warna coklat merk Polo miliknya, selanjutnya saksi Jefri Fikri Alias Jefri dan Ringgit (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Ringgit (DPO) ke arah Jalan Sudirman KM. 6 untuk menjumpai saksi Amar Faudhal Alias Amar. Setibanya di depan Kantor Walikota Tanjung Balai lalu saksi Jefri Fikri Alias Jefri memasukkan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo yang berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam BL-1168-D, lalu Ringgit (DPO) pergi meninggalkan saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar, kemudian saksi Jefri Fikri Alias Jefridansaksi Amar Faudhal Alias Amar pun pergi menuju ke arah Kisaran. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WIB saksi Jefri Fikri Alias

Halaman 39 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Jeфриdansaksi Amar Faudhal Alias Amar berhenti di depan Indomaret yang berada di jalan Ahmad Yani Desa Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, lalu datang beberapa anggota Polri melakukan penangkapan terhadap saksi Jefri Fikri Alias Jeфриdansaksi Amar Faudhal Alias Amar dan menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu di bagian tengah mobil yang dikendarai oleh saksi Jefri Fikri Alias Jeфриdansaksi Amar Faudhal Alias Amar. Kemudian anggota Polri tersebut menginterogasi saksi Jefri Fikri Alias Jeфриdansaksi Amar Faudhal Alias Amar lalu saksi Jefri Fikri Alias Jeфриdansaksi Amar Faudhal Alias Amar mengakui bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Mando (DPO) yang diperoleh melalui Para Terdakwa yang sebelumnya dibawa dari Malaysia dan rencananya akan dibawa oleh saksi Jefri Fikri Alias Jeфриdansaksi Amar Faudhal Alias Amar menuju Kota Medan. Selanjutnya anggota Polri tersebut melakukan pengembangan kemudian sekira pukul 15.30 WIB anggota Polri tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai tepatnya di sebuah tempat bermain bilyard dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo berisi 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar milik Mando (DPO) yang diperoleh melalui Para Terdakwa dimana sebelumnya Narkotika jenis sabu tersebut dijemput dari perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia atas perintah saksi Jefri Fikri Alias Jefri dengan total keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) bungkus yang mana 7 (tujuh) bungkus diserahkan kepada saksi Jefri Fikri Alias Jefri sedangkan 5 (lima) bungkus lagi diserahkan kepada Ringgit (DPO);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai berikut surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 28 Agustus 2019 Nomor : 178/Pid.Sus2019/PNTjb.- Pengadilan Tinggi

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan. Alasan Majelis Hakim Banding mengenai perbedaan pendapat dimaksud dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah splitsing dari perkara pidana nomor 1120/Pid.Sus/2019/PT MDN, yang diadili oleh Majelis Hakim yang sama. Oleh karena itu maka tentang semua fakta hukum dan kesimpulan majelis mengenai terbuktinya Para Terdakwa serta penjatuhan pidana kepada masing masing Terdakwa perkara aquo dan perkaranomor 1120/Pid.Sus/2019/PT MDN dipertimbangkan secara menyeluruh. Sehingga tidak terjadi disparitas pemidanaan yang berakibat terjadinya rasa perlakuan tidak adil bagi Para Terdakwa dan masyarakat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Banding telah bermusyawarah dan mufakat bulat menentukan Para Terdakwanya yakni Jefri Fikri Alias Jefridan Amar Faudhal Alias Amardalam perkara nomor 1120/Pid.Sus/2019/PT MDN, dengan dasar hal yang memberatkan dan meringankan telah menjatuhkan pidana penjara selama 20(dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta yang terungkap dipersidangan peran Para Terdakwa dalam perkara aquo lebih kecil dibandingkan dengan peran Para Terdakwa dalam perkara perkara nomor 1120/Pid.Sus/2019/PT MDN. Akan tetapi keadaan tersebut semata mata tidak dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Para Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan Terdakwa II. Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky'. Karena usia kedua Terdakwa adalah usia yang lebih tua dari usia Para Terdakwa Para Jefri Fikri Alias Jefridan Amar Faudhal Alias Amar, sehingga dapat dianggap lebih dewasa berfikir mengenai segala akibat baik atau buruk dari perbuatan. Berdasarkan pertimbangan demikian maka adalah adil dan patut

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa adalah sama beratnya dengan Para Terdakwa dalam perkara nomor 1120/Pid.Sus/2019/PT MDN.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka alasan dan pendapat yang termuat dalam memori banding Terdakwa I yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi pidana yang ringanannya, telah termasuk kedalam bagian yang telah dipertimbangkan Majelis tingkat banding, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, mengubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 28 Agustus 2019 Nomor 178 /Pid.Sus/2019/PNTjb. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan selengkapannya adalah sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap ParaTerdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwatetapdinyatakanbersalah dan dijatuhipidana maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 113 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 132 (1) dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 42 dari 45 **Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tjb tanggal 28 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai beratnya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I. Iskandar Alias Baek Alias Is dan Terdakwa II. Selamat Frengky Sianipar Alias Hengky tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk tanpa hak menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna hijau merk Guanyinwang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 7 (tujuh) kilogram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih nomor sim card 085275444493, type CE 0168 IMEI 1 : 356381/08/800632/9, IMEI 2 : 356382/08/800632/7;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor sim card 082279768636 type CE 0168, IMEI 1 : 355126540565680, IMEI 2 : 355126540565698;
 - 1 (satu) unit handphone merk LOOP warna hitam nomor sim card 082243692459 tpe XIAOMI REDMI 6, IMEI 1 : 865904040446137, IMEI 2 : 865904040896133;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih 082277343192 type CE 0168 IMEI 1 : 355126539735260, IMEI 2 : 355126539735278;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Polo;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih hitam nomor sim card 082165358568 type TA1034 IMEI 1 : 355830093244011, IMEI 2 : 355830093344019;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru nomor sim card 082274120243 type CE-0168 IMEI 1 : 351805/09/555352/2, IMEI 2 : 351806/09/555352/0;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi BL 1168 D Nomor Mesin : INRF161359 NomorRangka : MHKN5EA3JGK024342
- 1 (satu) unit kapal sampan cirok/kaluk;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Jefri Fikri Alias Jefri,dkk

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Para Terdakwa, dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh kami, H. ERWAN MUNAWAR, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH, MHum dan AHMAD SUKANDAR, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 29 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

BINSAR SIREGAR, S.H., MHum

H. ERWANMUNAWARA, S.H., M.H.

ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/PT.MDN



ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.